



KEPALA DESA GAMONG
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA GAMONG

NOMOR : 900/ 01 /2023
TENTANG

PENUNJUKAN BANK JATENG SYARIAH CABANG KUDUS
SEBAGAI REKENING KAS
DESA GAMONG KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA GAMONG,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menunjuk bank milik pemerintah sebagai rekening Kas Desa Gamong ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus;
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Bank Jateng Syariah Sebagai Rekening Kas Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gamong berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Gamong tanggal 1 Januari 2014 Nomor 900/ 01 /2014 tentang Penunjukan Bank Jateng Cabang Kudus sebagai

Rekening Kas Desa Gamong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gamong
Pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DESA GAMONG



TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
4. Kabag Pemerintahan Desa Setda Kab. Kudus;
5. Camat Kaliwungu;
6. Ketua BPD Gamong